

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP SEWA MENYEWA  
DI RENTAL MOBIL ADZKIYA RENTAL CAR (ARC) BULUH  
CINA KELURAHAN TUAH MADANI KECAMATAN TUAH  
MADANI KOTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Fakultas Syariah dan Hukum

**OLEH****NANDA SYAWAL MARULI RITONGA****NIM. 11722102779****PROGRAM S1****JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)****FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU****1445 H/2024 M**



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul: **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK SEWA MENYEWAKAN MOBIL DI RENTAL MOBIL ARC BULUH CINA KELURAHAN TUAH MADANI KECAMATAN TUAH MADANI KOTA PEKANBARU”**, yang ditulis oleh:

Nama : Nanda Syawal Maruli Ritonga  
 NIM : 11722102779  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam siding Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 07 MEI 2024

Pembimbing I

Dra. Hj. Irdamisraini, M.A  
 NIP: 19640707 199303 2 001

Pembimbing II

Irfan Zulfikar, M.Ag  
 NIP: 19750521 200604 1 003

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sewa Menyewa Di Rental Mobil Adzkiya Rental Car (ARC) Buluh Cina Kelurahan Tuah Madani Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru.** yang ditulis oleh:

Nama : Nanda Syawal Maruli Ritonga  
 Nim : 11722102779  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 3 Juni 2024  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 3 Juni Mei 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag.,  
 B.Ed., Dipl.Al, MH.C.M.ed**

Sekretaris  
**Yuni Harlina, S.H.I., M.Sy**

Penguji I  
**Hendri Sayuti, M.Ag**

Penguji II  
**Kainiruddin, M.Ag**

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**  
 NIP. 197410062005011005



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

**Nama** : Nanda Syawal Maruli Ritonga  
**NIM** : 11722102779  
**Tempat/ Tgl. Lahir** : Pasir Pengaraian, 19 Januari 1999  
**Fakultas/Pascasarjana** : Syariah dan Hukum  
**Prodi** : Hukum Ekonomi Syariah  
**Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\***:  
**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK SEWA MENYEWAWA MOBIL DI RENTAL MOBIL ARC BULUH CINA KELURAHAN TUAH MADANI KECAMATAN TUAH MADANI KOTA PEKANBARU**

**Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :**

1. **Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya \* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.**
2. **Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.**
3. **Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.**
4. **Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya )\*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.**

**Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.**

Pekanbaru, 17 Mei 2024,  
Yang membuat pernyataan



**NANDA SYAWAL MARULI RITONGA**  
**NIM : 11722102779**

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Nanda Syawal Maruli Ritonga, 2024: Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Sewa Menyewa Mobil Di Rental Mobil ARC Buluh Cina Kelurahan Tuah Madani Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru**

Judul penelitian ini penulis angkat karena supaya pihak perental selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada pihak penyewa, dan tetap mempertahankan prinsip muamalah serta prinsip etika bisnis Islam. Permasalahan dalam penelitian ini adalah, 1) Bagaimana praktek sewa menyewa mobil di Adzkiya Rental Car Buluh Cina Kelurahan Tuah Madani Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru? 2) Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap praktek sewa menyewa mobil di Adzkiya Rental Car Buluh Cina Kelurahan Tuah Madani Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif yang artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, dan menganalisa, melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data digunakan dalam penelitian lapangan (*field research*) melalui wawancara langsung dengan narasumber. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 8 orang yang terdiri dari 3 orang pemilik dan 5 orang penyewa mobil. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik total sampling.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Praktek sewa menyewa mobil di Adzkiya rental Car (ARC) telah memenuhi suatu ketentuan yaitu: adanya pemilik (*mu'jir*) dan penyewa mobil (*musta'jir*), adanya *shigat*, adanya manfaat yang diterima oleh *musta'jir*, dan adanya biaya sewa mobil (*ujrah*), aturan-aturan, dan syarat-syarat yang ada di dalam perjanjian sewa menyewa mobil tersebut, tidak ada terjadinya suatu persoalan apapun, transparan, dan tidak adanya unsur paksaan. 2) Dalam praktek sewa menyewa mobil yang dilakukan pemilik Adzkiya Rental Car (ARC) adalah suatu bentuk praktek yang tidak bertentangan dengan Fiqih Muamalah karena dalam Fiqih Muamalah ada prinsip muamalah yang sudah diterapkan oleh pemilik rental mobil, dan sesuai juga dengan prinsip Etika Bisnis Islam.

**Kata Kunci: Ijarah, Rental Mobil, Fiqih Muamalah**



## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq serta nikmat-Nya, yang selalu mendengarkan doa hamba-Nya, yang senantiasa memberikan petunjuk dalam setiap masalah dan selalu memberikan kemudahan dalam setiap kesulitan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawat dan salam senantiasa selalu diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Islam sebagai pelita dalam kegelapan Jahiliyah sehingga umatnya bisa menikmati manisnya Islam dan Iman hingga saat ini.

Alhamdulillah setelah dengan usaha, doa dan tawakal kepada Allah SWT akhirnya skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Dengan kerendahan hati yang terdalam penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, kerjasama, dorongan semangat, bimbingan, petunjuk dan juga nasihat dari berbagai pihak, yaitu :

1. Kepada seluruh keluarga besar tercinta penulis baik Ayahanda terhebat Dope Ritonga, Ibunda tersayang Jumini, dan saudara kandung saya Kakak tercinta Marlia Julianti S.Pd dan Adik tercinta Uci Meilani Putri yang senantiasa mendoakan memberikan semangat, bimbingan, dukungan baik berupa moril maupun materil serta memberikan perhatian yang sangat besar kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
2. Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
  3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si sebagai Wakil Dekan II, Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag sebagai Wakil Dekan III sekaligus Wakil Dekan I. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
  4. Bapak Ade Fariz Fakhruallah, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah), beserta ibu Dra. Nurlaili, M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
  5. Ibu Dra. Hj. Irdamisraini, M.A selaku Dosen Pembimbing 1 dan Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku Dosen Pembimbing 2 yang selalu memberikan dukungan serta petunjuk dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
  6. Seluruh perangkat Kecamatan Tuah Madani dan pihak rental ARC serta masyarakatnya yang telah bersedia di wawancarai dan memberi data-data, serta informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.
  7. Pimpinan dan Staf perpustakaan UIN Suska Riau yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
  8. Dosen Penasehat Akademik, Bapak Dr. H. Suhayib, M.Ag yang telah membimbing selama masa perkuliahan.
  9. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah),



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Suska Riau yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Terima kasih atas segala ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis selama menuntut ilmu serta karyawan/ti dan segenap civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau.

10. Teman-teman di Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Angkatan 2017 yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu-persatu, para senior dan junior Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah), serta para rekan satu tim dalam ruang lingkup Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang secara tidak langsung juga mendukung penulis selama dalam masa perkuliahan.

11. Teman-teman KKN semuanya. Terimakasih atas bantuan dan persahabatan yang tidak pernah penulis lupakan.

12. Untuk sahabat saya Yulfaizi, Ahmad Khamsyi S.H, Muhammad Ali Mahmudin S.H, Gecky Defkan Igantara, dan Adek Junior Muhammad Alwan Rizki Ridwan saya ucapkan terimakasih karena telah memberikan do'a, dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.


13. Untuk teman saya Jefri, Hari Akbar S.H, Muhammad Ridwan S.H, serta rekan-rekan satu kost saya ucapkan terimakasih karena selalu memberikan saya dukungan, do'a, dan motivasi.

Sekiranya masih banyak lagi yang membantu penulis dan namanya tidak disebutkan satu persatu dalam kata pengantar ini, penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih, semoga Allah SWT memberikan limpahan kebaikan

dan pahala. Walaupun demikian, skripsi ini merupakan tanggung jawab penulis.

Pekanbaru, 09 Mei 2024

Penulis



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Sewa Menyewa ( <i>Ijarah</i> ) .....	10
B. Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	30
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	33
B. Lokasi Penelitian .....	33
C. Subyek dan Obyek Penelitian.....	33
D. Populasi dan Sampel .....	34
E. Sumber Data Penelitian.....	34
F. Teknik Pengumpulan Data.....	35
G. Teknik Analisi Data .....	35
H. Metode Penulisan .....	35
I. Sistematika Penulisan .....	36
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	38
B. Praktek Sewa Menyewa Mobil di Rental Mobil Adzkiya Rental Car (ARC) Buluh Cina .....	44
C. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Sewa Menyewa Mobil Rental di Adzkiya Rental Car (ARC) Buluh Cina.....	56

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	64

## DAFTAR PUSTAKA

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan suatu agama yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT (lapangan ibadah), dan mengatur hubungan manusia sesama manusia, baik secara individu maupun masyarakat.<sup>1</sup>

Dalam ajaran Islam khususnya dalam *Fiqh Muamalah* salah satu ruang lingkup kegiatannya adalah tentang *Ijarah*. *Ijarah* secara bahasa berarti upah dan sewa, jasa atau imbalan. Transaksi *Ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang banyak dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. *Ijarah* bisa diartikan juga sebagai transaksi jual beli jasa (upah-mengupah), yaitu mengambil suatu manfaat dari tenaga atau hasil yang dikeluarkan dari manusia. Kemudian selain itu ada pula yang menerjemahkan atau mengartikan sewa-menyewa yaitu pemindahan pemilik suatu manfaat tertentu yang diperbolehkan dalam waktu yang telah ditentukan dengan kompensasi tertentu.<sup>2</sup>

Agama Islam membolehkan mengambil manfaat dari sesuatu yang diharamkan menurut syara'. Hal ini ditegaskan Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah (2): 168

<sup>1</sup>Badruzaman, Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis* (Bandung: Penerbit Alumni, 1994), h. 83.

<sup>2</sup>Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2008), cet. 1, h. 115.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٧٨﴾

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat dibumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.<sup>3</sup>

Dalam fiqh muamalah pembahasan mengenai hal-hal yang bertujuan untuk melindungi hak mu’jir dari dapat kita lihat dalam *maqashid syariah* (tujuan-tujuan adanya hukum) sehingga memperlihatkan hal tersebut, segala macam persoalan bisa terselesaikan, terutama mengenai kebutuhan-kebutuhan manusia baik yang bersifat dharuriyat, hajiyyat maupun tahsinihiyyat.

Sewa menyewa adalah suatu cara untuk memperoleh manfaat dengan jalan penggantian berdasarkan ketentuan yang ditetapkan Allah SWT agar dalam melakukan kegiatan muamalah jangan sampai memakan harta sesama secara batil. Sewa menyewa harus dilakukan dengan persetujuan kedua pihak dengan suka rela dalam menjalankan akad.<sup>4</sup> Sesuai dengan firman Allah SWT al-Qur’an surat An-Nisa (4): 29.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Penerbit J-ART, 2005), h. 34

<sup>4</sup> Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, (Bina Ilmu 1993), h. 22.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya, Allah Maha Penayang kepadamu.”*

Prinsip ini memuat ketentuan segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali telah ditentukan oleh al-qur'an dan sunnah sebagaimana kaidah:

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

*Hukum asal menetapkan syarat dalam muamalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya).<sup>5</sup>*

Ada prinsip-prinsip muamalah yang harus di perhatikan yaitu dilakukan atas dasar suka rela tanpa unsur paksaan, muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan manfaat dan menghindari mudarat dalam kehidupan masyarakat dan muamalah. Kemudian selain itu juga harus terpenuhi syarat-syarat dan ketentuan di dalam bermuamalah.<sup>6</sup>

Sesuai dengan perkembangan zaman pada umumnya masyarakat membeli mobil untuk menikmati dua fungsi, yaitu untuk mendapatkan kepuasan tersendiri bagi seseorang yang memiliki dan menaiki mobil tersebut. Sedangkan fungsi lainnya sebagai sarana untuk menghantarkan penumpang dari satu tempat ke tempat lainnya.

Secara kenyataan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sarana transportasi berupa kendaraan mobil bagi sebagian masyarakat bukanlah yang mudah. Rental mobil menjadi salah satu solusi dari permasalahan yang ada,

<sup>5</sup> Salehah Madjid, *Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (UIN Syarif Hidayatullah), (Jakarta: Volume 2, No.1, 2018), h. 6

<sup>6</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid IV*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf 2003), h. 187.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harga sewa yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, nyaman dan representatif untuk digunakan, sehingga bisnis rental mobil kini menjadi bisnis yang menjanjikan. Bisnis rental mobil kini menjadi tren dikalangan masyarakat, seiring meningkatnya kebutuhan akan kendaraan untuk keperluan bisnis, keperluan wisata, hingga keperluan pemenuhan gengsi semata. Hal ini menjadikan peluang bisnis rental mobil menjadi bisnis yang menjanjikan.<sup>7</sup>

Sewa menyewa merupakan hal yang lumrah dilakukan masyarakat dan merupakan salah satu bentuk interaksi yang sering dilakukan. Sewa menyewa selain dilakukan sebagai lahan bisnis juga merupakan kepedulian sosial antar sesama masyarakat, yang kemudian dapat dikatakan bahwa kegiatan ini menjadi salah satu solusi kepedulian sosial apabila dilihat dari kegunaan dan manfaat atas barang yang di sewakan. Perjanjian sewa menyewa menimbulkan hak dan kewajiban antara penyewa dan yang menyewakan. Kewajiban pihak yang menyewakan adalah menyerahkan barangnya untuk di nikmati oleh penyewa sedangkan kewajiban penyewa adalah membayar harga sewa.<sup>8</sup>

Jadi barang diserahkan tidak untuk dimiliki seperti halnya dalam jual beli, tetapi hanya untuk dipakai, di nikmati kegunaannya. Dengan demikian maka penyerahan barang hanya bersifat menyerahkan kekuasaan belaka untuk digunakan atas barang yang disewa tersebut.

Sewa-menyewa banyak dilakukan oleh sebagian masyarakat,

<sup>7</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2003),



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 dikarenakan adanya kebutuhan dari masyarakat untuk memanfaatkan suatu barang, namun tingginya harga barang dan rendahnya daya beli masyarakat terhadap barang tersebut mengakibatkan masyarakat tidak mampu untuk memilikinya. Dengan demikian adanya pihak lain yang menyediakan barang tersebut dalam bentuk sewa-menyewa.

Salah satu bentuk praktik sewa-menyewa mobil yang dilakukan oleh perusahaan Adzkiya Rental Car (ARC) yang ada di Buluh Cina, Kelurahan Tuah Madani Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru. Penggunaan mobil rental didalam menyewakan mobil diawali dengan terikatnya perusahaan pelayanan jangka waktu tertentu baik dengan atau tanpa diberikan jaminan oleh penyewa mobil kepada perusahaan pelayanan rental mobil. Biasanya jaminan yang dipakai antara lain meliputi: kartu keluarga (KK), kartu tanda penduduk (KTP), Surat Izin Mengendarai (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan motor milik penyewa tersebut.

Didalam praktek sewa menyewa mobil kepada penyewa termasuk bagian yang sangat penting untuk di perhatikan hukumnya secara khusus dalam syari'at Islam dari sisi karakter akadnya, oleh karena itu akan membicarakan karakteristik dan hukum dalam pembahasan mengenai sewa menyewa mobil kepada penyewa di rental mobil ARC Buluh Cina.

Namun pada kenyataannya perjanjian sewa menyewa tidak semua perjanjian dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan, terkadang pihak yang menyewakan tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai yang disepakati dalam



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perjanjian. Tidak terpenuhinya kewajiban tersebut disebabkan karena adanya kelalaian, kesengajaan atau karena suatu kejadian yang diluar kendali masing-masing pihak. Dengan kata lain disebut dengan wanprestasi.<sup>9</sup>

Wanprestasi yaitu bentuk tidak melakukan yang dijanjikannya karena lalai atau ingkar janji atau melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Dalam pengertian lain dijelaskan bahwa wanprestasi adalah tidak terpenuhinya atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara penyewa dan pemilik sewa.<sup>10</sup>

Perjanjian sewa menyewa pada umumnya mengikat pada detik tercapainya kata sepakat mengenai unsur-unsur pokok yaitu barang dan jasa. Juga meliputi sifat tuntutan menuntut dari masing-masing pihak yang terkait didalamnya. Kesepakatan ini menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi antara pihak penyewa dan pemilik. Dan didalam setiap aktivitas bermuamalah tidak terlepas dari berbagai kemungkinan resiko yang dapat terjadi. Resiko yang umum terjadi dalam transaksi sewa menyewa mobil seperti pembatalan sewa, kerusakan body mobil yang disebabkan karena kelalaian penyewa, dan keterlambatan dalam pengembalian mobil sewa.

Keterlambatan pengembalian mobil dimana pihak penyewa dalam mengembalikan mobil lewat dari jangka waktu yang telah ditentukan. Di Adzkiya Rental Car (ARC) Buluh Cina, pihak penyewa mengikatkan dirinya dalam perjanjian, sewa mobil tanpa supir kepada pihak yang menyewakan,

<sup>8</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: Citra Adhya Bakti, 1995), h. 40.

<sup>9</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Adhitya Bakti, 1992), h.

<sup>10</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT Intermasa, 1984), h. 45

apabila dalam transaksi tersebut disepakati bahwa uang sewa dikenakan sesuai dengan ketentuan waktu sewa dan segala resiko ditanggung oleh pihak yang menyewakan. Jika seseorang penyewa dalam proses pengembalian sewa terjadi keterlambatan, maka akad sewa dipandang telah batal atau putus karena lewat batas waktunya.

Berdasarkan pada data yang diperoleh oleh peneliti ketika melakukan pengamatan (*Observasi*) dengan pemilik di Adzkiya Rental Car, yang mana dari hasil pengamatan tersebut peneliti menemukan fakta menarik untuk diteliti yaitu terjadinya kelalaian atau ingkar janji yang dilakukan oleh pihak penyewa mobil dalam melakukan sewa menyewa. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengambil judul **“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktek Sewa Menyewa Mobil di Rental Mobil ARC Buluh Cina Kelurahan Tuah Madani Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru”**.

## B. Batasan Masalah

Agar penelitian tidak menyimpang dari topik yang dibahas, maka pembahasan dalam penelitian ini akan difokuskan pada masalah Tinjauan Fiqih muamalah Terhadap Praktek Sewa Menyewa Mobil di Rental Mobil ARC Buluh Cina Kelurahan Tuah Madani Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, yang akan dibahas pada penelitian ini adalah:

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana Praktek Sewa Menyewa Mobil di Rental Mobil ARC Buluh Cina Kelurahan Tuah Madani Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru ?
2. Bagaimana Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktek Sewa Menyewa Mobil di Rental Mobil ARC Buluh Cina Kelurahan Tuah Madani Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru ?

**D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Praktek Sewa Menyewa Mobil di Rental Mobil ARC Buluh Cina Kelurahan Tuah Madani Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktek Sewa Menyewa Mobil di Rental Mobil ARC Buluh Cina Kelurahan Tuah Madani Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru.

**E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi keperluan akademis, penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan berarti bagi khazanah keilmuan di Fakultas Syariah dan Hukum khususnya apa dan jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dan mahasiswa serta masyarakat pada umumnya terkait pemahaman Tinjauan Fiqih muamalah Terhadap Praktek Sewa Menyewa Mobil di Rental Mobil ARC Buluh Cina.

2. Bagi keperluan praktis, penulis berharap tulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi para pembaca dan referensi penelitian lebih lanjut yang dimanfaatkan untuk memahami konsep ijarah Terhadap Praktek Sewa Menyewa Mobil di Rental Mobil ARC Buluh Cina.


3. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Sewa Menyewa (*Ijarah*)

##### 1. Pengertian Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Lafal *al-ijarah* dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. *Al-ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan *muamalah* dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.<sup>18</sup>

Dalam fiqh Muamalah, sewa-menyewa disebut dengan kata *ijarah*. *Ijarah* berasal dari kata “*al-ajru*” yang secara bahasa berarti “*al-‘iwadhu*” yaitu ganti. Sedangkan menurut istilah syara’, *ijarah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.<sup>19</sup>

Sedangkan menurut bahasa *ijarah* berarti upah atau ganti, atau imbalan. Dalam arti luas, *ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Hal ini sama artinya dengan menjual manfaat sesuatu benda, bukan menjual ‘ain dari benda itu sendiri.<sup>20</sup>

Ada yang menerjemahkan *ijarah* sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang menerjemahkan sewa-menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang.

<sup>18</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 228

<sup>19</sup> Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), h. 194

<sup>20</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 29

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain pengertian di atas, para ulama madzhab juga memberikan definisi terhadap *ijarah*: Kelompok Hanafiyah mengartikan *ijarah* dengan menggunakan akad yang berisi pemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati.<sup>21</sup>

Definisi lain menurut ulama Hanafiyah yaitu transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan. Ulama Syafi'iyah mengidentifikasi *ijarah* sebagai transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.<sup>22</sup>

Adapun menurut pendapat Amir Syarifudin al-*ijarah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijarah al-'Ain*, seperti sewa-menyewa rumah untuk ditempati.<sup>23</sup>

Sewa menyewa merupakan suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut menyanggupi pembayarannya.<sup>24</sup> Sewa menyewa adalah persetujuan antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa. Pihak yang menyewakan menyerahkan barang yang hendak disewa kepada pihak penyewa untuk di nikmati sepenuhnya.<sup>25</sup>

<sup>21</sup> *Ibid*, Muhammad Yazid, h. 194

<sup>22</sup> *Ibid*, Muhammad Yazid, h. 195

<sup>23</sup> Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 216

<sup>24</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *KUH Perdata* (Jakarta: PT. Pradya Paramita, 2008), h. 47

<sup>25</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 2008), h. 6



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sewa menyewa merupakan pihak yang satu menyanggupi akan menyerahkan suatu benda untuk dipakai selama jangka waktu tertentu, sedangkan pihak yang menyanggupi untuk membayar harga yang sudah ditetapkan untuk pemakaiannya itu pada waktu yang sudah ditentukan.<sup>26</sup>

Pada sewa-menyewa suatu penyerahan barang oleh pemilik kepada orang lain itu untuk memulai dan memungut hasil dari barang itu dan dengan syarat pembayaran uang sewa oleh pemakai kepada pemilik.<sup>27</sup>

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah pengambilan manfaat suatu benda, dalam hal bendanya tidak berkurang sama sekali. Dengan perkataan lain, dalam praktek sewa-menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang di sewakan, sedangkan kepemilikan tetap pada pemilik barang. Sebagai imbalan dari pengambilan manfaat dari suatu benda, penyewa berkewajiban memberikan bayaran. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa *ijarah* merupakan suatu kesepakatan yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang yang melaksanakan kesepakatan yang tertentu dan mengikat, yaitu dibuat oleh kedua belah pihak untuk dapat menimbulkan hak serta kewajiban antara keduanya.

Dalam hukum Islam, orang yang menyewakan diistilahkan dengan “*mu’ajir*”, sedangkan penyewa disebut dengan “*musta’jir*” dan benda yang disewakan disebut “*ma’jur*”. Imbalan atas pemakaian manfaat disebut “*ajran*” atau “*ujruh*”. Perjanjian sewa-menyewa dilakukan sebagaimana

<sup>26</sup> *Ibid*, Subekti dan Tjitrosudibio, h. 48

<sup>27</sup> Wiryono Prodjodikoro H, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu* (Bandung: Sumur Bandung, 1981), h. 49

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perjanjian konsensual lainnya, yaitu setelah berlangsung akad, maka para pihak saling serah terima. Pihak yang menyewakan (*mu'ajjir*) berkewajiban menyerahkan barang (*ma'jur*) kepada penyewa (*musta'jir*) dan pihak penyewa berkewajiban memberikan uang sewa (*ujrah*).<sup>28</sup>

## 2. Dasar Hukum Sewa Menyewa (*Ijarah*)

a. Berikut ini yang menjadi dasar hukum dari sewa menyewa (*ijarah*) terdapat dalam Al-Qur'an.

1) Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233 Allah SWT berfirman :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ  
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ  
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ  
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ  
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ  
عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا  
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara *ma'ruf*. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum

<sup>28</sup> Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), h. 194

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu pula kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.

Inti dari ayat ini terdapat dalam arti jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak dosa bagimu untuk memberikan pembayaran. Hal ini menjelaskan tentang pemberian upah kepada seseorang yang memberikan jasanya kepada kita dengan pemberian upah yang sepantasnya dari jasa yang telah dilakukan.

- 2) Al-Qur'an Surat Al-Qashash ayat 26-27:

قَالَتْ إِحَدَلُهُمَا يَتَّابِتِ اسْتَجْرَهُ إِنِّ خَيْرٌ مِّنِ اسْتَعَجَرَتِ الْقَوِيُّ  
 الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحَدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ  
 تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجْبٍ فَإِنِ اتَّمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ  
 أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنِ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya: “salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. “berkatalah dia (Syu'aib): “sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu, dan kamu insyaAllah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik”.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat ini menjelaskan seseorang yang bisa memberikan tenaga dalam bekerja pada orang lain haruslah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Dan berikan upah kepada orang sesuai kesepakatan.

- 3) Al-Qur'an Surat At-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمُّوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتَزْعُ لهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka, dan jika mereka (istri-istri yang sudah di talaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.

Ayat ini menjelaskan pemberian upah terhadap suatu pekerjaan hendaklah dimusyawarahkan dan di sepakati terlebih dahulu antara kedua belah pihak, agar tidak adanya pihak yang merasa dirugikan terhadap pihak yang lain.

Berdasarkan ketiga ayat yang telah disebutkan di atas, menjelaskan tentang pemberian upah terhadap para pekerja yang melakukan pekerjaan kepada yang memerlukan keahlian mereka.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya perintah pemberian upah tersebut perintah langsung dari Allah yang telah dituliskan dalam Al-qur'an.

Ini menjadi dasar bahwa dalam ketentuan *ijarah* telah disyari'atkan baik dari segi upah yang menjadi salah satu syarat sewa menyewa, maupun dari segi objek sewa menyewa yang dapat berupa barang dan pekerjaan atau jasa inilah yang menjadi dasar hukum di perbolehkannya *ijarah* dalam kehidupan.

- b. Berikut ini dasar hukum sewa menyewa dalam Hadits Nabi:

Hadits riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Umar:

اعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه

“Dari Ibnu Umar sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda berikanlah kepada tenaga itu upahnya sebelum keringatnya kering”.<sup>29</sup>

Hadits ini menjelaskan membayar upah atau imbalan atas pekerjaan seseorang atau objek yang disewakan harus sesuai dan diberikan dengan segera.<sup>30</sup>

- c. Berikut ini dasar hukum sewa menyewa menurut ijma para ulama:

Para ulama berpendapat *ijarah* disyari'atkan dalam islam, karena *ijarah* atau sewa menyewa adalah salah satu media yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Umat islam

<sup>29</sup> Al-Asqalani, Ibnu hajar, *Bulughul Maram* (Bandung: Sygma Publishing, 2011), Hadits No. 1094, h. 42

<sup>30</sup> Sohari Sahrani, *Fiqih Muamalah Untuk Mahasiswa Dan Umum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 167



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada masa sahabat Rasulullah pun telah berijma' bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.<sup>31</sup>

Tujuan dibolehkannya *ijarah* adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Seseorang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja, di pihak lain ada yang punya tenaga dan membutuhkan uang, sehingga dengan *ijarah* keduanya saling mendapatkan keuntungan dan mendatangkan manfaat.<sup>32</sup>

Beberapa uraian dasar hukum tersebut, sangat mustahil apabila manusia dapat mencukupi kebutuhan hidupnya tanpa berinteraksi dengan manusia lainnya, karena itu bisa dikatakan bahwa pada dasarnya *ijarah* adalah salah satu bentuk aktivitas antara kedua pihak yang saling membantu, berlandaskan asas tolong-menolong yang telah dianjurkan oleh islam.

### 3. Rukun dan Syarat Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Ada perbedaan pendapat para ulama fiqh mengenai rukun sewa menyewa. Pendapat pertama dari ulama Hanafi yang mengemukakan bahwa rukun sewa menyewa hanyalah ijab qabul saja.<sup>33</sup> Dengan adanya ijab qabul atau serah terima dalam persetujuan antara kedua belah pihak, maka sah transaksi sewa menyewa tersebut.

<sup>31</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 124

<sup>32</sup> Abdur Rahman Ghazaly, et al, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 278

<sup>33</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 231



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendapat kedua dari ulama Syafi’I, Maliki, dan Hanbali mengemukakan bahwa rukun dari sewa menyewa adalah *mu’jir musta’jir*, *sighat*, *ma’qud alaih* yang ada manfaatnya, serta *ujrah*/imbalan.

Berdasarkan kedua pendapat beberapa ulama di atas dapat disimpulkan rukun *ijarah* diantaranya sebagai berikut:

- a. Adanya pihak yang berakad.

Pihak yang melakukan *ijarah* disebut *Mu’jir* dan *Musta’jir*. *Mu’jir* adalah orang yang menyewakan barangnya atau jasanya dengan menerima imbalan dari objek yang disewakannya, sedangkan *Musta’jir* adalah penyewa yang menggunakan barang swa dan membayar sejumlah uang untuk biaya sewa.

- b. Adanya ijab dan qabul.

Pernyataan serah terima atau kesepakatan antara kedua pihak untuk melakukan sewa menyewa baik berupa perkataan, tulisan, maupun dalam bentuk lainnya.

- c. Akadnya *Ma’qud alaih*

*Ma’qud alaih* adalah objek yang disewakan dan harus ada manfaatnya. Objek yang kemanfaatannya tidak dibolehkan oleh agama tidak sah dan wajib ditinggalkan.<sup>34</sup>

<sup>34</sup> Suhrawardi K Lubis Dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta Timur: Sinar Grafindo, 2014), h. 158

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Adanya *Ujrah*

*Ujrah* adalah upah atau imbalan yang dibayarkan dari *musta'jir* kepada *mu'jir* berupa biaya dari objek yang telah disewakan.

Adapun syarat-syarat *ijarah* yang harus dipenuhi untuk melakukan akad *ijarah* adalah syarat dari rukun *ijarah* yang telah dikemukakan oleh ulama, yaitu.<sup>35</sup>

## a. Syarat Orang Berakad

Syarat bagi yang berakad adalah *baligh*, berakal, dan cakap dalam melakukan akad sewa menyewa. Ulama berbeda pendapat mengenai syarat bagi orang yang berakad yaitu *Mu'ajir* dan *Musta'jir* dalam melakukan akad *ijarah*, diantaranya yaitu:

- 1) Ulama Hanafi berpendapat orang yang melakukan akad disyariatkan harus berakal dan *mumayyiz* (minimal 7 tahun), serta tidak disyariatkan harus *baligh*. Akan tetapi, jika barang bukan miliknya sendiri akad *ijarah* anak *mumayyiz* dipandang sah apabila telah diizinkan walinya.
- 2) Ulama Maliki berpendapat bahwa anak *mumayyiz* sah melakukan *ijarah* tetapi bergantung atas ridho dari walinya.

<sup>35</sup> Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 124

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan dari beberapa pendapat di atas mengenai syarat untuk orang yang berakad dalam *ijarah* dapat disimpulkan bahwa, diwajibkan bagi *Mu'jir Musta'jir* mencapai usia *baligh* dan berakal sehingga dapat melakukan transaksi sewa menyewa dengan keadaan yang baik dan dapat membedakan mana hal yang baik dan buruk ketika melakukan kegiatan sewa menyewa.

Setelah syarat *baligh* dan berakal telah dipenuhi, maka hendaklah mereka saling merelakan dan meridhoi sesuai dengan firman Allah dalam Surah An-Nisa ayat 29. Jadi antara *mu'jir* dan *musta'jir* tidak ada unsur paksaan sehingga terciptanya kata sepakat.

Selain syarat tersebut, dijelaskan juga hak dan kewajiban dari *mu'jir* dan *musta'jir*. Haknya seorang *Mu'jir* adalah mendapat imbalan atau upah terhadap sewa atau jasa yang telah diberikan. Sedangkan kewajibannya terdiri dari:

- 1) Menyediakan objek sewa menyewa dengan baik.
- 2) Melakukan pemeliharaan terhadap objek yang disewakan.
- 3) Memastikan objek sewa dalam keadaan baik dan dapat digunakan dengan baik.
- 4) Memberikan hak sepenuhnya kepada *musta'jir* untuk menggunakan objek sewa

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Mematuhi seluruh ketentuan sewa menyewa yang telah disepakati selama pelaksanaan akad *ijarah* berlangsung.

Adapun hak dari *Musta'jir* adalah menerima objek sewa atau jasa dari *mu'ajir* secara untuk digunakan manfaatnya. Sedangkan kewajibannya terdiri dari:

- 1) Menggunakan objek sewa dengan sebaik-baiknya.
  - 2) Melakukan pemeliharaan terhadap objek yang disewakan. Dalam artian menjaga dan bertanggung jawab atas objek sewa.
  - 3) Membayar objek sewa atau upah yang telah disepakati bersama.
  - 4) Mengembalikan seluruh ketentuan sewa menyewa yang telah disepakati selama pelaksanaan akad *ijarah* berlangsung.
- b. Syarat *Sigha* (Ijab Qabul)

Ijab qabul *ijarah* adalah ungkapan serah terima antar *mu'ajir* dengan *musta'jir* dalam melaksanakan sewa menyewa. Adapun syarat *sighat* adalah:

- 1) Harus jelas dalam pelafalan ijab dan qabul. Jelas dalam artian menyebutkan hal-hal yang harus disepakati selama perjanjian sewa menyewa.
- 2) Harus ada kesesuaian antara ijab dan qabul dalam perjanjian sewa menyewa untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman diantara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian di kemudian hari.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Harus memperlihatkan dan benar-benar dalam keadaan rela dan ridho tidak ada paksaan dalam melakukan sewa menyewa.

#### c. Syarat Objek Sewa

Objek yang akan disewakan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Objek yang disewakan dapat diambil manfaatnya dan sesuai dengan kegunaannya secara mubah.
- 2) Objek yang disewakan dapat diserahkan kepada penyewa berikut dengan kegunaannya.
- 3) Objek yang disewakan adalah perkara yang diketahui secara jelas serta mubah menurut aturan hukum islam.
- 4) Objek yang disewakan bukan perkara yang dilarang menurut hukum islam.

#### d. Syarat *Ujrah* yang ditetapkan dalam *ijarah*

Adapun syarat *ujrah* atau upah yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Sudah jelas atau sudah diketahui jmlahnya. Karena itu *ijarah* tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
- 2) Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

uang sewanya harus lengkap, yaitu manfaat dan pembayaran uang sewa yang menjadi objek sewa-menyewa.

- 3) Manfaat untuk seorang *musta'jir* harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Oleh karena itu jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi upah yang masih kabur hukumnya adalah *fasid*.

#### 4. Macam-macam Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Sewa menyewa dalam islam dibagimenjadi 2 macam yaitu:

##### a. *Ijarah bil Manfa'ah*

Sewa menyewa dengan mengambil manfaat dari barang yang disewakan seperti, rumah untuk ditempati, ruko yang digunakan untuk transaksi jual beli, mobil untuk dikendarai, dsb.

*Ijarah* jenis ini tidak diperbolehkan menjadikan objeknya sebagai tempat untuk dimanfaatkan dalam hal yang dilarang oleh islam.<sup>36</sup>

##### b. *Ijarah bil Amali*

*Ijarah* yang objeknya adalah pekerjaan atau jasa dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu perjanjian dan dibayar dengan upah, seperti membangun sebuah rumah, mencuci

<sup>36</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, h. 84

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kendaraan, dsb. Menurut para ulama *ijarah* jenis ini hukumnya mubah asalkan pekerjaan itu jelas dan tidak dilarang dalam islam.

### 5. Mekanisme Perjanjian Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Perjanjian sewa menyewa terjadi karena adanya kesepakatan kedua belah pihak antara pihak *musta'jir* (penyewa) mengikatkan diri untuk menikmati barang yang disewakan dan pihak *mu'jir* (pemilik sewa) menerima pembayaran uang. Kedua pihak menyepakati jangka waktu yang ditentukan dengan pembayaran sesuai harga yang disanggupi dilakukan perjanjian lisan ataupun tertulis.<sup>37</sup>

Dalam proses nya perjanjian sewa menyewa kedua belah pihak harus membuat suatu perjanjian agar tidak ada kesalah-pahaman untuk kedepan nya, adapun syarat yang harus dipenuhi dalam perjanjian yaitu:<sup>38</sup>

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
- c. Suatu hal tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang.
- d. Adanya syarat dan ketentuan dalam perjanjian sewa menyewa.
- e. Adanya subjek dan objek uang jelas dalam sewa menyewa.

<sup>37</sup> Waty Tarigan, Syafrida, *Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan Bandara Udara Pada PT Penero Angkasa Pora II Bandar Udara Polonia Medan, Thesis Sekolah Pasca Sarjana USU Program Studi Kearsipan* (2017), h. 40

<sup>38</sup> *Ibid*, h. 41-42

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Adanya hak dan kewajiban pihak yang menyewakan dan hak kewajiban pihak penyewa.
- g. Apabila kedua belah pihak setuju akan perjanjian tersebut, maka terjadinya kesepakatan itu dalam bentuk kontrak yang sudah disepakati.

#### 6. Hikmah Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Islam menjelaskan dalam ayat Al-qur'an tentang hikmah *ijarah* yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam.<sup>39</sup> Adapun beberapa hikmah dari sewa menyewa diantaranya yaitu:

- a. Mendapatkan karunia dan ridha Allah SWT.

*Ijarah* merupakan hal yang menjadi kebutuhan dalam kehidupan manusia karena saling tolong menolong antara *mu'jir* dan *musta'jir* sehingga terciptanya rasa saling peduli sehingga mendapatkan karunia dari Allah SWT.

- b. Memperkuat tali silaturahmi antar sesama manusia.

Seiring dilakukannya sewa menyewa yang baik, maka terciptalah rasa persaudaraan dan tali silaturahmi antar sesama manusia.

<sup>39</sup> Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 97

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Sewa menyewa lebih banyak maslahatnya.

Seseorang yang keterbatasan dalam memiliki barang, bisa melakukan *ijarah* sebagai solusi dengan menyewa dan mengambil manfaat dari barang tersebut serta orang yang menyewakan mendapat kebaikan juga berupa biaya sewa.

- d. Meningkatkan perekonomian dikalangan masyarakat.

Sewa menyewa membantu para pelaku ekonomi atau masyarakat kalangan rendah dalam mendapatkan penghasilan.

- e. Menghindari sifat barang yang mubazir.

Apabila seseorang membutuhkan suatu barang hanya dalam waktu sementara, maka bisa menyewa barang tersebut tanpa harus membelinya. Karena jika tidak terpakai, maka sifat barang akan mubazir.

#### 7. Pembatalan Dan Berakhirnya Sewa Menyewa (*Ijarah*)

*Ijarah* menurut Hanafi merupakan akad yang lazim (mengikat), yang boleh di *fasakh* apabila ditemukan *uzur* di dalamnya seperti meninggal dunia atau gila. Sedangkan Jumhur Ulama menerangkan bahwa *ijarah* merupakan akad yang tidak bisa di *fasakh* kecuali dengan alasan yang jelas yang menjadikan akad tersebut menjadi *fasakh*, seperti

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adanya 'aib (cacat) dan hilangnya manfaat.<sup>40</sup> Hal-hal yang menyebabkan batalnya sewa menyewa disebabkan sebagai berikut:

- a. Hilangnya kecakapan dalam bertindak hukum.

Maksudnya adalah pihak yang melakukan sewa menyewa belum cakap.<sup>41</sup> Misalnya salah satu pihak yang melakukan sewa menyewa adalah anak-anak. Bisa jadi anak tersebut belum mengetahui sewa menyewa yang baik.

- b. Terdapat kecacatan pada benda.

Maksudnya barang tersebut mengalami kecacatan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan perjanjian. Misalnya objek yang disewakan adalah mobil, dan mobil tersebut cacat sehingga tidak dapat digunakan kembali selama masa sewa, atau mobil tersebut hilang, maka perjanjian sewa menyewa batal karena tidak terpenuhinya tujuan dari sewa menyewa yaitu mengambil manfaat dari objek sewa.

- c. Hilangnya tujuan dari akad *ijarah*.

Maksudnya penyewa tidak dapat mengambil manfaat ataupun tujuan dari akad *ijarah* tersebut. Misalnya, seseorang menyewa mekanik untuk memperbaiki kendaraannya, namun bisa memperbaiki sendiri kendaraannya sebelum mekanik tersebut memulai tugasnya.

<sup>40</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 328

<sup>41</sup> Abdur Rahman Ghazaly et al, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 283



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk *ijarah* yang telah berakhir masa sewa menyewa, maka penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan. Akad *ijarah* akan berakhir apabila tidak memenuhi kriteria diantaranya sebagai berikut:

- a. Objeknya hilang atau musnah, seperti kendaraan yang disewa namun hilang.
- b. Lama waktu dalam kesepakatan *ijarah* telah berakhir.
- c. Penyewa telah mendapatkan manfaat dari objek yang disewa, ataupun penyewa tidak memerlukan lagi manfaat objek tersebut.
- d. Wafatnya pihak yang berakad.

#### 8. Sewa Menyewa Yang Tidak Bisa Dibatalkan

Dalam sewa menyewa yang tidak bisa dibatalkan antara lain adalah:

- a. Sewa menyewa tidak batal karena beralihnya kepemilikan barang dari orang yang menyewakan kepada orang lain. Misalnya, seseorang menyewakan rumahnya, kemudian ia menghibahkan atau menjual rumah itu kepada orang lain maka akad *ijarah* yang sudah dilakukan sebelumnya tidak batal. Disebabkan *ijarah* kembali kepada manfaatnya (bukan barangnya) sehingga tidak menghalangi proses transaksi jual beli barangnya.
- b. Sewa menyewa juga tidak batal karena meninggalnya salah seorang yang bertransaksi (penyewa atau yang menyewakan) atau keduanya. Akad sewa tetap berlaku sampai waktu sewa habis. Hal ini



disebabkan, akad *ijarah* adalah akad mengikat yang tidak dapat dibatalkan karena kematian sama dengan jual beli ahli waris penyewa masih dapat melanjutkan pemanfaatan barang yang disewakan.

- c. Sewa menyewa tidak batal karena *uzur* (halangan) yang terjadi diluar hal yang akadkan. Contohnya, seseorang menyewakan mobil sekaligus akan ikut menumpang pada saatnya, ia sakit dan tidak dapat ikut bersama penyewa. Contoh lain, seseorang menyewa mobil untuk bepergian kemudian dia sakit sehingga batal bepergian atau dia menyewa rumah untuk ditempati, namun kemudian secara terpaksa, ia harus bepergian (hingga belum sempat menempati rumah itu).

## 9. Tinjauan Umum Fiqih Muamalah Seputar Sewa Menyewa

Menurut fiqih muamalah sewa menyewa atau *ijarah* didefinisikan dengan akad jual beli atau manfaat dari suatu benda. Agar terdapat kejelasan didalamnya maka setiap akad yang dilakukan harus terdapat batasannya. Pada jual beli barang yang menjadi batasan adalah kuantitas atau jumlahnya dapat menggunakan berat atau volume barang tersebut. Sementara dalam akad jual beli jasa atau manfaat suatu barang, batasan yang digunakan adalah waktu atau target tertentu. Penetapan batasan ini dilakukan dalam rangka menghindari unsur ketidakjelasan dalam transaksi atau jual beli yang sifatnya gharar.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kitab *Al-Fawakih ad-Dawani* (Madzab Malikiyah) dinyatakan: “Semua akad jual beli, sewa menyewa, atau sewa tanah, jika disana ada untung-untungan atau ketidakjelasan, baik dalam harga maupun objek akad atau batas waktunya, hukumnya tidak boleh.”<sup>42</sup>

### 10. Sewa Menyewa Di Tinjau Dari Seputar Hak Milik

Berdasarkan konsep hak milik mobil rental yang dimiliki oleh pemilik rental adalah harta milik dari pemilik rental secara sah, dimana dalam konsep hak milik pemilik harta bebas bertindak hukum terhadap hartanya seperti jual beli, hibah, wakaf, dan meminjamkannya kepada orang lain, selama tidak ada halangan dari syara'. Contoh halangan syara' antara lain orang itu belum cakap bertindak hukum, misalnya anak kecil, orang gila, atau kecakapan hukumnya hilang, seperti orang yang jatuh pailit, sehingga dalam hal hal tertentu mereka tidak dapat bertindak hukum terhadap miliknya sendiri.

Dengan kata lain, apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut syara', orang tersebut bebas bertindak terhadap benda tersebut, baik akan dijual maupun akan digadaikan, baik dia sendiri yang melakukannya maupun melalui perantara orang lain.

### B. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan penelitian ini penulis juga melakukan studi kepustakaan dengan mengamati dan mencermati karya ilmiah orang lain.

<sup>42</sup> Ahmad An-Nafrawi, *Kitab Al-Fawakih Ad-Dawari Juz II* (Beirut: Daar AL-Kutub Al-Ilmiah, 1418), h. 79



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Skripsi ini ditulis oleh Vivi Octavia yang berjudul: *Praktik Ganti Rugi Dalam Rental Mobil Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Terhadap Rental Mobil di Kota Bengkulu)*. Skripsi ini berkesimpulan tentang pelaksanaan praktik ganti rugi dalam rental mobil di kota Bengkulu antara pengelola rental dengan penyewa mobil, sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah dalam hal ini Erwin rental dan Edo rental menggunakan pola jika terjadi kerusakan kecil pada mobil maka yang bertanggung jawab memperbaiki adalah penyewa dan jika terjadi kerusakan besar pada mobil maka yang bertanggung jawab pengelola rental dan pihak asuransi, menurut hukum ekonomi syariah pola ini sah karena sesuai dengan istihsan bil 'urfi. Nadiva rental dan Iqbal rental menggunakan pola jika terjadi bukan karena kelalaian dari penyewa maka yang bertanggung jawab memperbaiki adalah pengelola rental, menurut hukum ekonomi syariah pola ini sah karena sesuai dengan pasal 313 ayat 2 buku ii kompilasi hukum ekonomi syariah.<sup>43</sup>

Skripsi ini ditulis oleh Isna Rahmawati yang berjudul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Mobil di Rental Mobil Ran's Jaya Transportasi*. Permasalahan pada skripsi ini adalah perjanjian sewa sudah sesuai dengan hukum islam. Akan tetapi ketika rental kekurangan armada maka pihak rental akan menggunakan mobil yang digadaikan oleh nasabah yang menurut hukum islam hal tersebut dilarang<sup>44</sup>.

<sup>43</sup>Vivi Octavia, *Praktik Ganti Rugi Dalam Rental Mobil Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Terhadap Rental Mobil di Kota Bengkulu)*, (Bengkulu: Skripsi, 2021). h. 4

<sup>44</sup>Isna Rahmawati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Mobil (Studi di Rental Mobil Ran's Jaya Transportasi)*, (Yogyakarta: Skripsi, 2019). h. 5



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Skripsi ini ditulis oleh Indah Pratiwi yang berjudul: *Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil (Suatu Penelitian di Kota Tapaktuan dan Banda Aceh)*. Perjanjian sewa menyewa mobil antara para pihak berdasarkan kesepakatan, dimana kesepakatan tersebut menimbulkan tanggung jawab bagi para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya.<sup>45</sup>

Dari penelaahan terhadap karya tulis di atas, terlihat bahwa penulis telah berusaha untuk mengungkapkan hal yang berkaitan dengan sewa menyewa mobil rental, yaitu dengan mengambil spesifikasi Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Sewa Menyewa Mobil Di Rental Mobil ARC Buluh Cina. Berdasarkan fakta-fakta itulah, penulis belum menemukan judul yang sama dengan yang diteliti oleh penulis, oleh karena itu dilakukan penelitian ini.

<sup>45</sup> Indah Pratiwi, *Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil (Suatu Penelitian di Kota Tapaktuan dan Banda Aceh)*, (Banda Aceh: Skripsi, 2012). h. 5

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis dan Sifat Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*fieldresearch*) yaitu penelitian yang meneliti tentang kejadian-kejadian yang terjadi di lapangan.

##### 2. Sifat Penelitian

penelitian ini bersifat *deskriptif analisis* yaitu suatu penelitian dengan cara mencatat, menganalisa data, dan mendeskripsikan apa yang diteliti melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

#### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Rental Mobil ARC Buluh Cina Kelurahan Tuah Madani Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru. Alasan mengambil tempat penelitian di rental ARC Buluh Cina yaitu karena perlunya penelitian lebih lanjut terkait permasalahan yang ada di rental tersebut. Penelitian ditetapkan dengan pertimbangan yang sesuai dengan kriteria subjek penelitian yang akan diteliti.

#### C. Subyek dan Obyek Penelitian

##### 1. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah pihak yang menyewakan mobil dan penyewa mobil di Adzkiya Rental Car (ARC) Buluh Cina.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Obyek Penelitian

Obyek dalam penelitian ini adalah praktek sewa menyewa mobil di Adzkiya Rental Car (ARC) ditinjau dari fiqih muamalah.

**D. Populasi dan Sampel**

## 1. Populasi

Adapun yang menjadi bagian dari populasi dalam penelitian ini ialah berjumlah 8 orang, 3 orang pemilik rental mobil dan 5 orang penyewa mobil.

## 2. Sampel

Dalam hal ini penulis mengambil sampel selama 14 hari yaitu 3 orang pemilik rental mobil dan 5 orang penyewa mobil, karena populasinya sedikit maka seluruh populasi dijadikan sampel dengan teknik total sampling.

**E. Sumber Data Penelitian**

## 1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah penelitian yang diperoleh dari responden langsung yakni dari pemilik rental mobil ARC dan perental.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder yang peneliti ambil adalah dari buku-buku, jurnal, dan skripsi-skripsi yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang di teliti.



## F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi, melakukan pengamatan secara langsung dilokasi penelitian, melihat langsung transaksi sewa menyewa. Adapun objek penelitian adalah Rental Mobil.
2. Metode Wawancara yaitu melakukan tanya jawab kepada pemilik mobil rental dan penyewa mobil rental.
3. Dokumentasi yang digunakan adalah untuk mencari informasi pendukung, diantaranya berupa arsip, buku, catatan, rekaman, dan dokumen-dokumen lain yang ada.

## G. Teknik Analisi Data

Data yang dikumpulkan dianalisis dengan *Deskriptif Kualitatif* yaitu menggambarkan, menguraikan serta menyajikan seluruh masalah yang ada dalam bentuk kata atau kalimat serta tegas dan jelas. Kemudian penulis akan menarik kesimpulan secara *Deduktif* yaitu menarik simpulan dari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum ke khusus, sehingga hasil penelitian ini mudah dimengerti.

## H. Metode Penulisan

Metode Penulisan yang digunakan adalah:

- a. Deskriptif, yaitu catatan tentang apa yang sesungguhnya sedang diamati, yang benar-benar terjadi menurut apa yang dilihat, didengar, dan diamati dengan alat indra peneliti.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- b. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

## I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam menulis dan menyelesaikan penelitian ini serta untuk memudahkan pembaca dalam memahami tulisan dari penelitian ini, maka disusunlah sistematika penulisan kedalam lima bab sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini memuat latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

A. Bab ini meliputi pengertian sewa menyewa (*ijarah*), dasar hukum sewa menyewa (*ijarah*), rukun dan syarat sewa menyewa, macam-macam sewa menyewa, mekanisme perjanjian sewa menyewa, hikmah sewa menyewa, serta pembatalan dan berakhirnya sewa menyewa, sewa yang tidak bisa dibatalkan, tinjauan umum fiqih muamalah seputar sewa menyewa, sewa menyewa di tinjau seputar hak milik.

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Jenis Penelitian, lokasi penelitian, subyek dan obyek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik penulisan, sistematika penulisan.

**BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN****A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian****B. Hasil dan Pembahasan**

1. Praktek Sewa Menyewa Mobil di Rental Mobil ARC Buluh Cina Kelurahan Tuah Madani Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru.
2. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Sewa Menyewa Mobil di Rental Mobil ARC Buluh Cina Kelurahan Tuah Madani Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru.

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab kelima merupakan bab terakhir dari penelitian ini. Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan, dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek sewa menyewa mobil yang ada di Adzkiya Rental Car (ARC) ini merupakan suatu bentuk kegiatan bermuamalah yang dibenarkan karena telah memenuhi suatu ketentuan yaitu: adanya pemilik (*mu'jir*) dan penyewa (*musta'jir*), adanya *shigat*, adanya manfaat yang diterima oleh *musta'jir*, dan adanya biaya sewa mobil (*ujrah*), aturan-aturan, dan syarat-syarat yang ada didalam perjanjian sewa menyewa mobil tersebut, tidak ada terjadinya suatu persoalan apapun, transparan, dan tidak adanya unsur paksaan.
2. Dalam praktek sewa menyewa mobil yang dilakukan pemilik Adzkiya Rental Car (ARC) adalah suatu bentuk praktek yang tidak bertentangan dengan Fiqih Muamalah karena dalam Fiqih Muamalah ada prinsip muamalah yang sudah diterapkan oleh pemilik rental mobil, dan sesuai juga dengan prinsip Etika Bisnis Islam.

#### B. Saran

1. Untuk pihak Adzkiya Rental Car (ARC) untuk selalu meningkatkan dan memberikan pelayanan terbaik kepada penyewa mobil dan tetap mempertahankan prinsip etika bisnis islam yang telah berjalan dengan baik pada sewa menyewa mobil rental yang dijalankan.

2. Untuk para penyewa mobil rental untuk selalu mengutamakan kejujuran dan tanggung jawab. Senantiasa menghindari terjadinya wanprestasi selama penggunaan mobil rental dan apabila terlanjur melakukan wanprestasi agar kiranya melakukan tanggung jawab sebagaimana mestinya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*, Bandung: Sygma Publishing. 2011
- Al-Karim Adiwarmam. *Riba, Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah, Analisis Fiqih Dan Ekonomi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2015
- Al-Nafrawi Ahmad. *Kitab Al-Fawakih Ad-Dawari Juz II*, Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah. 1418
- Arifanto Agus. *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis, Cara Cerdas Dalam Memahami Konsep Dan Faktor-Faktor Etika Bisnis Dengan Beberapa Contoh Praktis*, Jakarta: Rajawali Pers. 2011
- Azhar Ahmad Basyir. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press. 2000
- Badroen Faisal. *Etika Bisnis Dalam Islam*, Yogyakarta: Kencana. 2009
- Badruzaman, Mariam Darius, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Penerbit Alumni. 1994
- Basyir Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press. 2000
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Yogyakarta: Kumudasmoro Grafindo. 1974
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV Penerbit J-ART. 2005
- Ghazaly Abdur Rahman. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Kencana. 2010
- Harun. *Fiqih Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2017
- Hasan M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalah)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003
- Hasroen Nasrun. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007
- Helmi Karina. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1993
- Ka'im Helmi. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1997
- Lubis Suhrawardi K dan Wajdi Farid. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta Timur: Sinar Grafika. 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- M. Yahya Harahap. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni. 2008
- Muhammad Abdur Kadir. *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Adhitya Bakti. 1992
- Muslich Ahmad Wardi. *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Amzah. 2010
- Prodjodikro Wiryono H. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Bandung: Sumur Bandung. 1981
- Rahman Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam* Jilid IV, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. 2003
- Rozalinda. *Fiqih Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2016
- Sahrani Sohari. *Fiqih Muamalah Untuk Mahasiswa dan Umum*, Bogor: Ghalia Indonesia. 2011
- Subekti. *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti. 1995
- Subekti. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermedia. 1984
- Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Malta Printindo. 2008
- Subekti dan Tjitrosudibio. *KUHP Perdata*, Jakarta: PT. Pradya Paramita. 2008
- Suhendi Hendi. *Fikih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008
- Syafe'I Rachmat. *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia. 2014
- Syarifudin Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana. 2003
- Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. 2009
- Thomas Suyatno. *Dasar-Dasar Perkreditan*, Jakarta: Gramedia. 1992

**B. Jurnal/Skripsi**

- Salehah Madjid, *Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (UIN Syarif Hidayatullah), (Jakarta: Volume 2, No.1, 2018), h. 6
- Taigan Wati, Syafrida. *Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Bandara Udara Pada PT Persero Angkasa Pora II Bandar Udara Polonia Medan, Sekolah Pasca Sarjana* kearsipan (USU Medan, 2017), h. 40



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Vita Octavia. *Praktik Ganti Rugi Dalam Rental Mobil Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah* Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Yazid Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam (Fiqih Muamalah)*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2014

Yusuf Syekh Muhammad Qardhawi. *Halal dan Haram Dalam Islam*, Bina Ilmu. 1993

**C Wawancara**

Wawancara, Bapak Saidi, Pemilik Rental Mobil ARC, Pekanbaru, 20 November 2023

Wawancara, Bapak Zainal, Pemilik Rental Mobil ARC, Pekanbaru, 22 November 2023

Wawancara, Bapak Ade Pemilik Rental Mobil ARC, Pekanbaru, 24 November 2023

Wawancara, Saudara Ali, Perental Mobil, Pekanbaru, 26 November 2023

Wawancara, Bapak Gecky, Perental Mobil, Pekanbaru, 27 November 2023

Wawancara, Bapak Ahmad, Perental Mobil, Pekanbaru, 28 November 2023

Wawancara, Bapak Aan, Perental Mobil, Pekanbaru, 29 November 2023

Wawancara, Alwan, Perental Mobil, Pekanbaru, 30 November 2023

## DOKUMENTASI PENELITIAN

© Hak c



asim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



©

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

arif Kasim Riau



f Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© H

if Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Penautian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sewa Menyewa Di Rental Mobil Adzkiya Rental Car (ARC) Buluh Cina Kelurahan Tuah Madani Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru.** yang ditulis oleh:

Nama : Nanda Syawal Maruli Ritonga  
Nim : 11722102779  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada:


Hari/Tanggal : Senin, 3 Juni 2024  
Waktu : 13.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 3 Juni 2024

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
**Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag.,  
B.Ed., Dipl.AI, MH.C.M.ed**



Sekretaris  
**Yuni Harlina, S.H.I., M.Sy**




Penguji I  
**Hendri Sayuti, M.Ag**



Penguji II  
**Kamiruddin, M.Ag**



Mengetahui:  
Wakil dekan I  
Fakultas Syariah dan Hukum

  
**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**  
NIP. 197110062002121003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak meriakan kenetinnan vano walar UIN Suska Riau.

© Hal cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
 كلية الشريعة والقانون  
 FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Un.04/F.I/PP.00.9/9924/2022

Pekanbaru, 27 September 2022

Biasa  
 1 (Satu) Proposal  
**Mohon Izin Riset**

Kepada  
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : NANDA SYAWAL MARULI RITONGA  
 NIM : 11722102779  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1  
 Semester : XI (Sebelas)  
 Lokasi : Rental Mobil ARC Buluh Cina

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
 Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Pemindah Tangan Mobil Rental Yang Masih Kredit Di Rental Mobil ARC Buluh Cina.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Tembusan  
 Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : [dpmpstp@riau.go.id](mailto:dpmpstp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/51408  
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN  
 PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 44/F.II/PP.00.9/9924/2022 Tanggal 27 September 2022, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama : NANDA SYAWAL MARULI RITONGA
2. NIM / KTP : 11722102779
3. Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul Penelitian : TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK SEWA MENYEWAKAN MOBIL DI RENTAL MOBIL ARC BULUH CINA KELURAHAN TUAH MADANI KECAMATAN TUAH MADANI KOTA PEKANBARU
7. Lokasi Penelitian : RENTAL MOBIL ARC BULUH CINA KOTA PEKANBARU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 3 November 2022



UIN SUSKA RIAU

**Tembusan**

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
3. Up. Kasan Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.  
 2. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.